



PUTUSAN

Nomor 202/PID.B/LH/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara Pidana pada Pengadilan tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rahman Bin Banyu;
Tempat lahir : Cupang Gading;
Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/ 17 September 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.003, RW.000, Desa Cupang Gading, Kecamatan Sekadau Hulu, Kabupaten Sekadau, Propinsi Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 28 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020;
6. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 202/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 16 November 2020 serta berkas perkara

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No.Rek.Perkara : PDM-14/Eku.2/SKDU/07/2020 tanggal 7 Agustus 2020, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, di tempat Caffe Nivira Jl. Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya laporan dan informasi masyarakat yang pada pokoknya menyatakan adanya aktivitas perdagangan tumbuhan kantong semar (*Nepenthes clipeata*) di Kabupaten Sekadau yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Setelah menerima laporan tersebut saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St, yang masing-masing adalah anggota Balai KSDA Kalimantan Barat bersama Tim langsung menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melakukan Patroli Pengamanan Hutan/TSL di wilayah Kabupaten Sekadau.
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St bersama Tim pada waktu melaksanakan kegiatan patroli melihat 2 (dua) orang yang memiliki ciri - ciri sesuai dengan informasi dari masyarakat sebelumnya, sedang duduk di Caffe Nivira Jl. Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St bersama Tim langsung mendatangi kedua orang tersebut dan melakukan pemeriksaan, lalu di peroleh informasi identitas kedua orang tersebut yaitu bernama MANROS bin TAHER dan Terdakwa. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap MANROS bin TAHER dan Terdakwa serta daerah sekitar saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING,

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.St bersama tim menemukan 1 (satu) buah kardus berisi 30 (tiga puluh) individu kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) terletak dilantai di sebelah Terdakwa, yang diakui oleh Terdakwa bahwa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) tersebut adalah miliknya, yang diambil dari sekitar Taman Wisata Alam Bukit kelam Kabupaten Sintang bulan Mei 2020, dengan maksud untuk diperjual-belikan melalui Media Sosial online Facebook dan Whatsapp, seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per individu. Kemudian saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St bersama Tim membawa Terdakwa, saksi MANROS Bin TAHER dan 2 (dua) buah kardus berisi 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) ke Kantor Seksi Wilayah III Pontianak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan, untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk, memiliki, menjual dan/atau membeli Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) harus mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*).
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa RAHMAN bin BANYU, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, atau pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, di tempat Caffe Nivira Jl. Lintas Kalimantan Poros Tengah, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat*

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di dalam atau di luar Indonesia”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi MANROS dan temannya yang bernama JANI, selanjutnya Terdakwa menawarkan kepada saksi MANROS dan temannya yang bernama JANI untuk membantu Terdakwa mencari Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) di daerah Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kelam Kabupaten Sintang, dengan imbalan akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), mendengar tawaran yang diberikan oleh Terdakwa, akhirnya saksi MANROS dan temannya yang bernama JANI bersedia dan sepakat dengan tawaran Terdakwa.
- Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi MANROS dan JANI langsung berangkat ke Taman Wisata Alam (TWA) Bukit Kelam Kabupaten Sintang, sesampainya di daerah Taman Wisata Alama (TWA) Bukit Kelam Terdakwa bersama dengan saksi MANROS dan JANI menaiki tanga besi sampai ke pendaki 1 (satu) dan bermalam disitu, selanjutnya sekitar pukul 04.00 WIB subuh, Terdakwa bersama dengan saksi MANROS dan JANI mendaki sampai puncak bukit, Terdakwa langsung mencabut Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dalam keadaan hidup, sedangkan saksi MAROS dan JANI hanya menemani karena belum mengetahui cara mengambil tumbuhan tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan ke dalam 3 (tiga) tas milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MANROS dan JANI pergi meninggalkan Bukit Kelam menuju rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Cupang Gading Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau, selanjutnya Terdakwa menamam 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dengan menggunakan sarana pot dan disiram pagi dan sore.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menerima pesanan dari UHAN SUHATA yang berada Kota Bandung sejumlah 25 (dua puluh lima) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dan dari YONATHAN yang berada di Kota Cirebon sejumlah 5 (lima) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) melalui Sosial Media (Sosmed) Facebook dan Whatssap dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per individu. Kemudian pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa mengambil Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dari pot setelah itu akar bawahnya dbungkus mengunakan lumut basah lalu Terdakwa memasukkan ke dalam kantong plastik, setelah itu disimpan dalam 2 (dua) kotak kardus, kotak pertama berisi sebanyak 25 (dua puluh lima) Individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dan kotak ke-2 (dua) berisi sebanyak 5 (lima)

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*). Lalu Terdakwa meminta tolong saksi MAROS untuk membantu membawa 2 (dua) kotak kardus berisi Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) ke jasa pengiriman, namun sebelum sampai di jasa pengiriman Terdakwa bersama saksi MAROS berhenti di Caffe Nivira Kota Sekadau.

- Bahwa selanjutnya saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St, masing-masing adalah anggota Balai KSDA Kalimantan Barat bersama Tim yang sebelumnya telah menerima informasi masyarakat yang pada pokoknya menyatakan adanya aktivitas perdagangan Tumbuhan kantong semar (*Nepenthes clipeata*) di Kabupaten Sekadau sedang melakukan Patroli Pengamanan Hutan/TSL di wilayah Kabupaten Sekadau melihat Terdakwa dan saksi MAROS memiliki ciri-ciri mirip dengan informasi yang diberikan masyarakat. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi MANROS ditemukan Terdakwa 2 (dua) kotak Kardus berada di dekat Terdakwa dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) kotak tersebut di dalamnya berisi Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*). Lalu ditanyakan tentang kepemilikan Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) tersebut dan diakui Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) tersebut milik Terdakwa, yang rencanya akan diperjual-belikan. Kemudian saksi P. BHARATA SIBARANI, S.H. dan saksi DINI WAHYU SONDANG GINTING, S.St bersama Tim membawa Terdakwa, saksi MANROS Bin TAHER dan 1 (satu) buah kardus berisi 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) ke Kantor Seksi Wilayah III Pontianak Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kalimantan, untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk, mengeluarkan dan/atau memindahkan Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) dari satu wilayah ke wilayah di dalam dan/atau luar negara Indonesia harus mempunyai izin dari Pemerintah Republik Indonesia, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari Pemerintah Republik Indonesia terkait kepemilikan 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*).
- Bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*) termasuk dalam jenis tumbuhan yang dilindungi terdaftar dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi nomor urut 810 (delapan ratus sepuluh).

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Membaca, surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau No.Rek.Perkara : PDM-14/SKDU/Eku.2/07/2020 tanggal 08 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAN bin BANYU secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 1. 30 (tiga puluh) buah Kantong Semar Kelam (*Nepenthes clipeata*);
Diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat untuk selanjutnya dikembalikan ke habitat aslinya.
 2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 12 Nomor IMEI 1 : 869757042943816 dan IMEI 2 : 869757042943808.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag tanggal 20 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Banyu, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengambil tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 30 (tiga puluh) individu Kantong Semar (*Nepenthes clipeata*);
Diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Barat untuk selanjutnya dikembalikan ke habitat aslinya;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y 12 Nomor IMEI 1: 869757042943816 dan IMEI 2 : 869757042943808;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau, bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sanggau;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau;
3. Akta penerimaan memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sanggau dan Penuntut Umum;
4. Memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 02 November 2020;
5. Relas penyerahan memori banding kepada Terdakwa pada tanggal 06 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sanggau dan Terdakwa;
6. Relas pemberitahuan mempelajari berkar perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 04 November 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding tersebut pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menguraikan unsur-unsur dakwaan Kesatu Penuntut Umum sependapat, namun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat karena tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sedangkan dalam tuntutan Penuntut

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, Terdakwa dituntut selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Sedangkan Pengadilan Negeri Sanggau dalam menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan tidak pula mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata telah disampaikan dalam tuntutananya dan tidak terdapat hal hal yang baru, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag tanggal 20 Oktober 2020 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi saksi dan bukti bukti serta pengakuan Terdakwa, dihubungkan dengan unsur-unsur pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya; yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan alasan alasan yang memberatkan dan yang meringankan adalah sudah tepat dan adil dan dapat memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk mengulangi perbuatannya serta kepada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama dan akan lebih berhati hati lagi;

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat Banding seperti yang disebut dalam amar Putusan aquo;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 215/Pid.B/LH/2020/PN Sag tanggal 20 Oktober 2020;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 26 November 2020, oleh kami H. Sunaryo Wiryo, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sebagai Hakim Ketua Majelis, Mion Ginting, SH., dan H. Muhammad Razzad, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 202/PID.B/LH/2020/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 202/PID.B/LH/2020/PT PTK tanggal 16 November 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Sab' al Anwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Mion Ginting, SH.

H. Sunaryo Wiryo, SH.

H. Muhammad Razzad, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.